

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
9. Unit Kerja adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dibawah SKPD
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
12. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh Pengguna Anggaran
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

Pasal 2

- (1) Dalam Keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran, yaitu :
 - a. antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - b. antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran untuk SKPD / Unit Kerja, program, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD.
- (3) Kegiatan Lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
- (4) Kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Pengguna Anggaran menyampaikan usulan/permohonan pergeseran anggaran kepada :

- a. PPKD, untuk pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- b. Sekretaris Daerah, untuk pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

Pasal 4

Usulan / permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. surat pengantar yang memuat pertimbangan / alasan diajukannya usulan / permohonan; dan
- b. perubahan RKA SKPD / PPKD.

Pasal 5

- (1) PPKD memberikan persetujuan terhadap usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dari Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada DPPKAD.
- (2) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dari PPKD.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kecuali untuk belanja wajib dan mengikat.
- (4) Pergeseran untuk belanja wajib/mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 8

Perubahan RKA-SDKPD / RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus diformulasikan terlebih dahulu kedalam DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD/unit kerja setelah ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 9

Walikota menyampaikan kepada DPRD terhadap adanya Peraturan Walikota tentang perubahan Penjabaran APBD paling lambat 1 (satu) hari mulai sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 10

Belanja yang dianggarkan pada rekening obyek Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga yang dianggarkan pada DPA-PPKD, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan tidak dapat dilakukan pergeseran.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 Februari 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI A.3